

PERATURAN DIREKTUR RS. BHINA BHAKTI HUSADA

NOMOR 017/PER/DIR/BBH/VI/2025

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR RAWAT INAP DAN FASILITAS
DI RS. BHINA BHAKTI HUSADA**

DIREKTUR RS. BHINA BHAKTI HUSADA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Kesehatan di RS. Bhina Bhakti Husada, maka diperlukan penyelenggaraan Pelayanan yang bermutu tinggi;
 - b. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan rawat inap di Rumah Sakit sehingga diperlukan ketentuan standar dan fasilitas yang didapatkan pasien sesuai kelas rawat inap dan fasilitas nya;
 - c. Bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Peraturan Direktur tentang Penetapan Standar Rawat Inap dan Fasilitas di RS. Bhina Bhakti Husada.
- Mengingat :
1. Undang – Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2444985.AH.01.01 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bhina Raharja Husada;
 7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor : 12060007007770001 tentang Izin Operasional RS. Bhina Bhakti Husada;

8. Surat Keputusan Direktur Utama PT. Bhina Raharja Husada Nomor 001/SK-DIR/BRH/V/2025 tentang Pengangkatan dr. Muhammad Syahirul Alim, Sp.PD sebagai Direktur RS. Bhina Bhakti Husada.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RS. BHINA BHAKTI HUSADA TENTANG TENTANG PENETAPAN STANDAR RAWAT INAP DAN FASILITAS DI RS. BHINA BHAKTI HUSADA.**

Pasal 1


Menetapkan total Tempat Tidur dan Standar Fasilitas Rawat Inap yang ada di RS. Bhina Bhakti Husada sebagaimana terlampir pada Peraturan Direktur ini.

Pasal 2

Peraturan ini berlaku tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Rembang
Tanggal : 12 Juni 2025


dr. Muhammad Syahirul Alim, Sp.PD
Direktur



Lampiran I Peraturan Direktur Nomor 017/PER/DIR/BBH/VI/2025

Tentang Penetapan Standar Rawat Inap dan Fasilitas di RS. Bhina Bhakti Husada

PENETAPAN TEMPAT TIDUR DI RS BHINA BHAKTI HUSADA

NO	JENIS KAMAR	JUMLAH TT	JUMLAH KAMAR	TOTAL TT	KETERANGAN
1	PRESIDEN SUITE	1	2	2	202, 203
2	SUITE	1	4	4	204, 406, 407, 408
3	VIP	1	25	25	201, 205, 206, 207, 208, 217, 218, 219, 220, 306, 307, 308, 309, 318, 319, 320, 321, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 421, 422
4	KRIS	2	25	50	212, 213, 214, 215, 301, 302, 303, 304, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 323, 324, 325, 326, 327, 419, 420, 424, 425, 426, 427
5	KRIS	3	3	9	222, 330, 433
6	KRIS	4	11	44	209, 210, 211, 328, 329, 331, 332, 429, 430, 431, 432
7	ICU 1	8	1	8	INVASIVE
8	ICU 2	4	1	4	NON - INVASIVE
9	PICU	3	2	3	
10	NICU	4	1	4	
11	PERINA	3	1	3	
12	KAMAR BERSALIN	1/2	5	8	R. OBSERVASI, BERSALIN 1, BERSALIN 2, VIP 1, VIP 2
13	PSIKIATRI KRESNA	4	2	8	LAKI-LAKI, PEREMPUAN
14	ISOLASI BIMA	1	2	2	216, 221
15	ISOLASI ARJUNA	1	1	1	322
16	ISOLASI ABIMANYU	1/2	2	3	305, 310
17	ISOLASI NAKULA	1	9	9	410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 423
18	ISOLASI KRESNA	1	1	1	ISOLASI KRESNA
19	INTERMEDIATE WARD	1	1	1	IGD
TOTAL			99	189	

FASILITAS KELAS RAWAT INAP RS. BHINA BHAKTI HUSADA

Kamar	Bed Pasien	Jenis Bed	Aminitis	Tumbler	Penunggu Pasien	Welcome Fruit	Termos Air Panas	Kulkas	TV	Termo Ruangan	Snack Pasien	Snack Penunggu	KET
Presiden Suite	1	VIP	Ada	Ada	Bed	Ada	Water Heater, Tea Set 2X	√	√	√	2 Kali	Sarapan 1 kali , Snack 2 kali	Kitchen Set, Sofa Set, Set Meja Makan, Extra Lauk Hewani
Suite	1	VIP	Ada	Ada	Bed	Ada	Tea Set 1X	√	√	√	2 Kali	2 Kali	Extra Lauk Hewani
VIP	1	VIP	Ada	Ada	Sofa Bed	Ada	Vacuum jug + gelas collin	√	√	√	2 Kali	1 Kali	Extra Lauk Hewani
Kelas 1	2	Kelas	Ada	Ada	Kursi Putar	-	-	-	√	√	2 Kali	-	-
Kelas 2	3	Kelas	Tidak Ada	Tidak Ada	Kursi Putar	-	-	-	√	√	2 Kali	-	-
Kelas 3	4	Kelas	Tidak Ada	Tidak Ada	Kursi Putar	-	-	-	√	√	1 Kali	-	-
Isolasi	1	Kelas	Tidak Ada	Tidak Ada	Kursi Putar	-	-	-	√	√	1 Kali	-	-

Ditetapkan di : Rembang
Tanggal : 12 Juni 2025


dr. Muhammad Syahirul Alim, Sp.PD
Direktur